

**STRATEGI EKSPOR KOPI INDONESIA DALAM
MENGHADAPI KEBIJAKAN *MAXIMUM RESIDUE
LIMIT* (MRL) UNI EROPA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

Rena Ning Tyas 07041281722108

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
STRATEGI EKSPOR KOPI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN
MAXIMUM RESIDUE LIMIT (MRL) UNI EROPA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Rena Ning Tyas
07041281722108

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

2024

Pembimbing I

Dr. Azhar, SH., M. Sc., LL.M
NIP. 19650427198903100



Pembimbing II

Sari Mutiara Aisvah, S. IP., MA
NIP. 199208272019031005



Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Strategi Ekspor Kopi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan *Maximum Residue Limit*
(MRL) Uni Eropa

Skripsi Oleh:
Rena Ning Tyas
07041281722108

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 31 Juli 2024


Pembimbing I:

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M
NIP. 19650427198903100
Pembimbing II:


Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001
Penguji:

1. Ramdan Lamato, S. Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010
2. Sofyan Effendi, S. IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan




Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rena Ning Tyas
NIM : 07041281722108
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Ekspor Kopi Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Maximum Residue Limit (MRL) Uni Eropa” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Rena Ning Tyas

NIM 07041281722108

ABSTRAK

Uni Eropa dikenal sebagai negara dengan standar keamanan pangan paling ketat di dunia. Apalagi setelah diperkenalkannya Strategi European Green Deal. Komisi Eropa mengubah peraturan No. 396/2005 tentang batas maksimum residu (BMR) untuk pestisida Klorfirifos dan Klorfirifos-metil dalam biji kopi dari semula 0,05 mg/kg menjadi 0,01 mg/kg. Penurunan batas maksimum residu (BMR) tersebut menjadi kendala bagi ekspor kopi Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa karena hanya beberapa standar mutu kopi Indonesia yang dapat mencapai standar baru Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi Multi-track dalam menganalisis strategi ekspor kopi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Batas Maksimum Residu (BMR) Uni Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti jurnal, website, dokumen laporan tahunan dari organisasi, dan sumber resmi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kebijakan MRL baru Uni Eropa, pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi sebagai alat negosiasi untuk mengurangi hambatan perdagangan terhadap ekspor kopi.

Kata kunci: kopi, strategi ekspor Indonesia, Uni Eropa, diplomasi multi-jalur

Mengetahui,

Pembimbing 1



Dr. Azhar, SH., M Sc., LL.M

NIP. 196504271989031003

Pembimbing 2



Sari Mutiara Aisyah, S. IP., MA

NIP. 199104092018032001

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**~~Sofyan Effendi, S.IP. M.Si~~
NIP. 197705122003121003**

ABSTRACT

The European Union is known as a country with the strictest food safety standards in the world. Moreover, after the introduction of the European Green Deal Strategy. The European Commission changed regulation No. 396/2005 concerning the maximum residue limit (MRL) for the pesticide Chlorpyrifos and Chlorpyrifos-methyl in coffee beans from the original 0.05 mg/kg to 0.01 mg/kg. The reduction in the maximum residue limit (MRL) is an obstacle for Indonesian coffee exports to enter the European Union market because only a few Indonesian coffee quality standards can reach the new standards of the European Union. This study uses the Multi-track diplomacy theory in analyzing Indonesia's coffee export strategy in dealing with the European Union's Maximum Residue Limit (MRL) policy. This research is a qualitative of research. Data collection method of this research is library research such as journals, websites, annual report documents from organizations, and other official sources. The results of this research show that in facing the new MRL policy of European Union, the Indonesian government use diplomacy as a negotiating tool to reduce trade barriers to coffee exports.

Keywords: coffee, Indonesia export strategy, European Union, Multi-track diplomacy

Acknowledged by,

Advisor 1




Dr. Azhar, SH., M Sc., LL.M
196504271989031003

Advisor 2



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA. NIP.
NIP. 199104092018032001

**Head of Departement of International Relations
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University**



**Sofyan Effendi, S.IP. M.Si
NIP. 197705122003121003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya apnjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya lah saya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Ekspor Kopi Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dibantu oleh berbagai pihak yang telah berjasa membantu saya dalam masa penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang senanstiasa memberikan rahmatNya;
2. Kedua orang tua saya yaitu, Bapak Abdullah Sa’ari, dan Ibu Yustina Tri Winarti, SH. Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya serta menjadi acuan terbesar saya dalam menyelesaikan gelar studi ini;
3. Keluarga besar saya, terutama sepupu saya, Rima Yunala Sari S. AP. yang selalu memberikan semangat dan membantu membimbing saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi;
4. Bapak Sofyan Effendi, S. IP., M. Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unsri;
5. Bapak H. Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M dan Ibu Sari Mutiara Aisyah S. IP., MA, selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dan membimbing saya selama penyusunan skripsi;
6. Mba Anti selaku admin jurusan dan seluruh jajaran staff FISIP Unsri yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi selama masa perkuliahan;
7. Sahabat dan teman-teman saya di perkuliahan yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan baik dalam bentuk apapun itu.

Palermbang, 26 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Rena Ning Tyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PERTANYAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.1 Kerangka Teori.....	15
2.2.1 Teori <i>Multi Track Diplomacy</i>	15
2.3 Alur Pemikiran.....	20
2.4 Argumentasi Utama.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.2 Definisi Konsep.....	22
3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.4 Unit Analisis.....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	25
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisa Data.....	26
3.10 Sistematika Penulisan.....	26

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Kopi Indonesia.....	28
4.2 Kinerja Perdagangan Ekspor Kopi Indonesia ke Uni Eropa.....	35
4.3 Regulasi Impor Kopi Uni Eropa.....	38
4.4 Kebijakan <i>Maximum Residue Limit</i> (MRL) Uni Eropa.....	44

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa

5.1 Strategi Pemerintah Indonesia: <i>Track 1</i> Negara sebagai Aktor.....	48
5.1.1 Strategi Melalui Kebijakan Mengenai Ekspor Kopi.....	48
5.1.2 Strategi Melalui Perwakilan Indonesia di Negara Anggota Uni Eropa.....	53
5.2 Strategi Pemerintah Indonesia: <i>Track 2</i> Profesional/Non-negara.....	60
5.2.1 Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia (AEKI).....	60
5.2.2 <i>International Coffee Organization</i> (ICO).....	62
5.2.3 <i>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	65

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	70
6.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Uni Eropa Tahun 2015 – 2020.....	4
Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	24
Tabel 4.1 Perkembangan Produksi Kopi di Provinsi Sentra di Indonesia Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 4.2 Nilai dan Kontribusi Ekspor Impor Komoditas Perkebunan Indonesia	35
Tahun 2020.....	35
Tabel 4.3 Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Uni Eropa Tahun 2018-2020	38
Tabel 4.4 Perbandingan MRL antara Codex Alimentarius dan standar beberapa negara tertentu	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia	2
Gambar 2.1 Sembilan jalur dalam multi track diplomacy menurut Louise Diamond dan John McDonald	16
Gambar 4.1 Luas Area Perkebunan Kopi Indonesia Tahun 2020	31
Gambar 4.2 Volume Produksi Kopi di Indonesia Tahun 2017-2020	33
Gambar 4.3 Kontribusi Ekspor Komoditas di Subsektor Perkebunan Indonesia Tahun 2020	35
Gambar 4.4 Volume Konsumsi Kopi Dunia Tahun 2021	36
Gambar 4.5 Contoh Pelabelan Kemasan Kopi	41
Gambar 4.6 The European Green Deal	45
Gambar 5.1 Acara Indonesia Coffee Week and Coffee Tasting of Gayo Arabica Coffee 2020	55
Gambar 5.2 Acara Coffee Tasting KBRI Berlin	56
Gambar 5.3 Acara Indonesia Coffee Cupping di Den Haag, Belanda	59
Gambar 5.4 Pembukaan Indonesia Coffee Market oleh Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Tohir di Belanda	60
Gambar 5.5 Pertemuan I-EU CEPA 17 September 2019	67

DAFTAR SINGKATAN

AEKI	: Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
EC	: European Comission
FAO	: Food and Agriculture Organization
F2F	: Farm to Fork
GAEKI	: Gabungan Eksportir Kopi Indonesia
GAP	: Good Agricultural Practice
GHG	: Green Houses Gases
ICA	: International Coffee Agreement
ICO	: International Coffee Organization
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
MRL	: Maximum Residue Limit
PPP	: Plant Protection Products
SCAE	: Specialty Coffee Association of Europe
SPS	: Sanitary and Phytosanitary
TBT	: Technical Barriers to Trade
WHO	: World Health Organization
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan luas perkebunan kopi mencapai 1,2 juta hektar terdiri dari 933 hektar perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan arabika. Tidak heran jika kopi menjadi salah satu komoditas andalan dari sektor perkebunan Indonesia. Varietas kopi terkenal dari Indonesia antara lain Sumatera Gayo, Sumatera Mandailing, Sumatera Lintong, Jawa, Bali Kintamani, Sulawesi Toraja, Flores Bajawa dan Papua Wamena. Bagi Indonesia kopi menjadi komoditi agrikultur penghasil devisa terbesar keempat setelah minyak sawit, karet dan kakao (Kanal Bekasi, 2018). Di era keberlanjutan ekonomi nasional melalui komoditas pertanian, terutama komoditas kopi diharapkan mampu memberikan kontribusi menjadi penyumbang devisa negara. Selain dari segi pendapatan negara, komoditas kopi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan atau pusat produksi kopi.

Menurut data *International Coffee Organization* (ICO) dalam perdagangan kopi global, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat setelah Vietnam, Brasil, dan Kolombia. Di sisi lain, produktivitas kopi Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam, Brazil dan Kolombia. Produktivitas lahan kopi Indonesia baru mencapai 0,77 ton per hektar jika dibandingkan dengan potensinya yang mencapai 3 ton per hektar (Manalu, 2019). Brazil menempati urutan pertama diikuti oleh Vietnam, Kolombia, Indonesia, Ethiopia, Honduras, Uganda, Meksiko, Peru dan Guetamala. Pada periode 2019/2020, total produksi kopi global mencapai 163,7 juta kantong 60 kg. Brazil menempati urutan pertama sebagai negara

penghasil kopi teratas yang menyumbang 40% dari pasokan kopi global. Vietnam adalah produsen kopi terbesar kedua, menyumbang sekitar 20% dari produksi kopi dunia (Shahbandeh, 2020)

Gambar 1.1 Daftar Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia



Sumber: Databoks (diolah)

Jika dilihat dari data volume dan nilai ekspor kopi Indonesia ke beberapa negara di dunia, kopi dapat menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi. Jenis kopi yang diekspor berupa biji kopi, kopi mentaj, biji kopi sangrai, dan dalam bentuk olahan kopi (kopi bubuk). Menurut data ICO, dari tahun 2017-2021 Uni Eropa tercatat menjadi negara yang paling banyak mengonsumsi kopi yaitu mencapai 216.917 per seribu kantong 60kg (International Coffee Organization, 2021). Oleh sebab itu, Uni Eropa menjadi pasar potensial bagi Indonesia dalam memasarkan kopi terutama biji kopi hijau. Maka dari itu, Uni Eropa sangat memperhatikan unsur kesehatan yaitu keberlanjutan (sustainability), ketelusuran (traceability), dan beberapa standar keamanan pangan lainnya. Untuk memastikan perlindungan konsumen tingkat tinggi, batasan hukum, yang disebut 'tingkat residu maksimum', ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 396/2005 (European Commission, 2005).

Uni Eropa melakukan pembaruan mengenai batas maksimal residu pestisida terhitung sejak Januari 2020 dimana Komisi Uni Eropa mencabut otorisasi *Plant Protection Products*

(PPP) yang mengandung Chlorpyrifos-methyl dan Chlorpyrifos dan telah berlaku pada 13 November 2020 lalu. Dan Komisi Uni Eropa telah merevisi regulasi No. 396/2005 tentang Batas Maksimal Residu Chlorpyrifos dan Chlorpyrifos-methyl dalam produk pangan yang semula 0,05 mg/kg menjadi 0,01 mg/kg (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2021). Peraturan baru mengenai residu pestisida mencakup semua produk pertanian yang ditujukan untuk makan atau pakan ternak. MRL tidak hanya ditujukan untuk 315 produk segar terdaftar, tetapi berlaku juga untuk produk yang sama setelah diproses (Directorate-General for Health and Consumers, 2008). Residu pestisida adalah jejak kecil pestisida yang terkadang tertinggal pada tanaman. Sedangkan pengertian MRL adalah jumlah maksimum residu yang diizinkan secara hukum pada produk makanan (Anirudh Shingal, 2018). Yang perlu digaris bawahi adalah penggunaan pestisida yang dapat meninggalkan residu pada produk agrikultur dapat menimbulkan resiko kesehatan jika sampai dikonsumsi tidak pada batas yang aman. Untuk alasan inilah, kerangka legislatif yang komprehensif telah ditetapkan di Uni Eropa, yang menetapkan aturan untuk persetujuan zat aktif yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman, penggunaannya, dan residunya dalam makanan.

Perubahan batas maksimum residu yang dilakukan Komisi Eropa bukan tidak beralasan, melainkan hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam *The European Green Deal Strategy*. *The European Green Deal Strategy* merupakan misi ambisius Uni Eropa dimana Uni Eropa telah menargetkan untuk mencapai *climate neutrality* atau 0% emisi *Green Houses Gases* (GHG) pada tahun 2050. Strategi ini juga merupakan gagasan dari Ursula von der Leyen yang merupakan ketua Komisi Eropa yang baru. Rencana tersebut juga mencakup *Farm to Fork Strategy* yang bertujuan membuat sistem pangan yang adil, sehat dan ramah lingkungan dalam lingkup kawasan Uni Eropa. Dalam *F2F Strategy* mengatur tentang pestisida dalam makanan yang berlaku untuk semua produk pangan impor yang masuk ke Uni Eropa.

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) (2006), standar MRL yang ketat secara alami mencerminkan seberapa serius suatu negara tentang kualitas makanan mereka, dan hal tersebut adalah upaya untuk meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen dalam negeri mereka. Namun, apabila standar MRL ini terlalu ketat, hal tersebut dapat menjadi hambatan teknis perdagangan karena pemerintah dapat menggunakan standar MRL untuk membatasi impor dan melindungi industri makanan dalam negeri (Martinez & Thornsbury, 2010).

Tak dapat dipungkiri Indonesia masih memiliki permasalahan agrikultur khususnya pada level petani. Kondisi tersebut meliputi produktivitas rendah, kualitas biji kopi yang masih rendah, dan faktor keamanan pangan yang juga masih sangat kurang perhatian yang mana ini dikhawatirkan dapat menyebabkan munculnya *non-compliance issues* terhadap persyaratan hukum Uni Eropa.

Tabel 1.1 Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Uni Eropa Tahun 2015 – 2020
(dalam US dolar)

(0901) Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes..	Value in 2015	Value in 2016	Value in 2017	Value in 2018	Value in 2019	Value in 2020
	293,933	281,919	314,660	168,918	223,543	213,858

Sumber: (Trademap, 2020) (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa nilai ekspor kopi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2020 dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 9,6% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Setelah diberlakukannya standar MRL untuk produk kopi yang baru berdampak kepada ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Semakin maraknya tuntutan konsumen Uni Eropa sehubungan dengan standar dan mutu keamanan pangan saat ini menjadi perhatian serius para negara eksportir seperti Indonesia. Negara-negara pengeksportir menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diberlakukan oleh banyak negara pengimpor, yang pada awalnya bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan tetapi sering bertindak sebagai dalih untuk proteksionisme perdagangan. Pemerintah Indonesia mendorong industri kopi Indonesia untuk meningkatkan kualitas kopinya dan kemampuannya bersaing di pasar internasional. Banyak masalah dan tantangan yang dapat mempengaruhi produktivitas kopi, seperti masalah utamanya adalah masih rendahnya kualitas kopi Indonesia dan strategi pemerintah pusat yang dinilai tidak efektif. Seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi dunia, kualitas kopi dari 75 negara penghasil kopi sangat kompetitif. Isu kualitas kopi diangkat oleh eksportir asing melalui sertifikasi produk kopi. Para petani kopi lokal Indonesia tentu sangat keberatan dengan penilaian tersebut karena umumnya petani kecil dan menengah belum memiliki pengetahuan, teknologi pengolahan dan sumber dana yang memadai. Untuk mengatasi hambatan kopi Indonesia termasuk hambatan ekspor dari Uni Eropa berupa kebijakan regulasi impor dan standarisasi mutu terhadap produk impor kopi, pemerintah menerapkan kebijakan ekspor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

Disamping itu, salah satu yang perlu dicermati adalah masih kurangnya perhatian pemerintah Indonesia baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kita dalam menjalankan fungsi kontrol baik dalam proses pelaksanaan, penentuan standar dan pengawasan yang berlaku di tingkat nasional. Ini pula yang menjadi keluhan para eksportir kopi karena belum tersedianya sarana uji laboratorium untuk menguji kadar kandungan *chlorpyrifos* dan *chlorpyrifos-methyl* yang sesuai dengan yang digunakan oleh Uni Eropa sehingga dapat mengancam penurunan ekspor kopi Indonesia. Apabila kopi yang diekspor oleh Indonesia tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa, maka terdapat dua opsi yang dapat diambil. Opsi pertama, kopi yang tidak memenuhi standar akan mengalami penurunan harga yang drastis diakibatkan kopi tersebut tidak termasuk ke kategori kopi organik. Itu akan membuat eksportir kopi Indonesia mengalami kerugian karena harga akan jatuh sebesar 50-70% dari harga semula. Sedangkan opsi kedua, pengembalian produk kepada eksportir dimana biaya kirim semuanya akan dibebankan kembali kepada eksportir.

Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan selama beberapa dekade terakhir telah terjalin erat atas dasar kepentingan dan tujuab bersama. Baik Indonesia maupun Uni Eropa yang sama-sama anggota G20 telah melakukan kerjasama dalam berbagai bidang untuk mengatasi berbagai isu-isu internasional. Untuk mempererat kerjasama, Indonesia dan Uni Eropa meningkatkan hubungan bilateral dengan melakukan perluasan perdagangan dan investasi. Salah satunya dengan membuat perjanjian perdagangan bebas yang disebut Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Melihat hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa maka peneliti menggunakan teori multi-track diplomacy dalam menganalisa strategi ekspor kopi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa. Karena terdapat

beberapa jalur yang dapat Indonesia tempuh untuk mencapai *win-win solution* atas hambatan ekspor yang tengah dihadapi para pelaku industri kopi Indonesia lewat jalur diplomasi baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana strategi ekspor kopi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemberlakuan kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa pada komoditas ekspor kopi Indonesia di pasar Uni Eropa
2. Menganalisa strategi ekspor kopi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait strategi ekspor kopi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Maximum Residue Limit* (MRL) Uni Eropa. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi serta inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pembahasan yang serupa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terutama dalam bidang perdagangan internasional.

Manfaat praktis dari penelitian ini terutama bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai masukan agar dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi kebijakan Uni Eropa hambatan ekspor kopi Indonesia mengenai MRL.

DAFTAR PUSTAKA

- Trademap. (2020). *Indonesia's exports to European Union*. Trademap.
- Diamond, D. L., & McDonald, J. W. (1993). *Multi-track Diplomacy*. Institute for Multi Track Diplomacy.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 75.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekjen Kementerian Pertanian Tahun 2022. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kopi*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekjen Kementerian Pertanian Tahun 2022.
- Databoks. (2023). *Volume Konsumsi Kopi Berdasarkan Wilayah Tahun 2021*. Jakarta : Erlina F. Santika .
- EUROSTAT. (2021, October 1). Retrieved from Official EU Website:
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211001-1> International Coffee Organization. (2022). Maximum Residue Limits (MRLs). 2.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan* . Retrieved from <https://jdih.kemendag.go.id>
- Indonesia Trade Promotion Center. (2020, August 26). *ITPC Milan*. Retrieved from Indonesia Trade Promotion Center Website: <https://itpcmilan.it/id/siaran-pers-bersama-mendagdan-dubes-uni-eropa-tunjukkan-kolaborasi-kuat-promosikan-kopi-indonesia-di-pasareropa/>
- Tambunan, P. (2021, January 30). *IKA UNDIP*. Retrieved from IKA UNDIP Official Website: <https://www.ikaundip.org/readmore/18695-dubes-ogroseno-genjot-promosi-kopiindonesia-di-jerman>
- AEKI AICE. (n.d.). *AEKI AICE* . Retrieved from AEKI Website: <https://www.aeki-aice.org>
- Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia. (2024, January 29). *AEKI Website* . Retrieved from <https://www.aeki-aice.org>
- FTA Center . (2023, March 8). *FTA Center*. Retrieved from Free Trade Agreement Center Website : <https://ftacenter.kemendag.go.id/ica-2022-ditandatangani-mendag-zulkiflihasan-ekspor-kopi-meningkat-petani-lebih-sejahtera>
- Bayu, D. (2023, September 20). *Data Indonesia.id*. Retrieved from Data Indonesia.id: <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/ekspor-kopi-indonesia-meningkat3571-pada-2022>

Kanal Bekasi. (2018, August 28). Kopi Sumbang Devisa Terbesar Keempat Indonesia. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Shahbandeh, M. (2020, September 25). *Global coffee production 2018, by country*. Retrieved March 16, 2020, from Statista: <https://www.statista.com/statistics/277137/world-coffee-production-by-leading-countries/#:~:text=Brazil%2C%20the%20top%20coffee%20producing,of%20the%20world%20coffee%20production.>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Maksimum Residue Limit (MRL) pada Kopi dan Lada oleh Uni Eropa*. Jakarta: Atase Perdagangan KBRI Brussel.

International Coffee Organization. (2021). *Trade Statistics Tables*. London: International Coffee Organization.

Anirudh Shingal, M. E. (2018). Trade Effect of MRL Harmonization in the EU: improved access for non-EU partners. *Journal of European University Institute*, 2.

European Commission. (2005). *Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels*. European Commission.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. (2021, January 29). Uni Eropa Buat Regulasi Baru, Ekspor Kopi Indonesia Terancam Mandek. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Directorate-General for Health and Consumers . (2008, September). *New Rules on Pesticide Residues in Food*. European Union.

Martinez, L. R., & Thornsbury, S. (2010). Identifying Maximum Residue Limit (MRL)

Regulations Faced by Michigan Fruit Industries. *Agricultural Economic Report Series*.

United Nations Conference on Trade and Development (2017). *UNCTAD TRAINS: The Global Database on Non-Tariff Measures User Guide*. New York: UNCTAD.

World Trade Organization. (2012, January). *Staff Working Paper ERSD-2012-01* . Retrieved from World Trade Organization Economic Research and Statistics Division: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201201_e.pdf

World Trade Organization. (n.d.). *The WTO Agreements Series Sanitary and Phytosanitary Measures*. World Trade Organization.

World Trade Organization. (n.d.). *Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*. Retrieved from World Trade Organization Web Site: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm

Fairuzzaman, F. (2018). Dampak Penerapan Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 331.

United Nations Conference on Trade and Development . (2003). *WTO 3.10 Technical Barriers to Trade*. Retrieved from United Nations : https://unctad.org/system/files/official-document/edmmisc232add22_en.pdf

Prof. Dr. Hamidi, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Investopedia. (2020, July 11). *Bussiness Essentials*. Retrieved from Investopedia:

<https://www.investopedia.com/terms/p/porter-diamond.asp>

Oh, B. Y. (2000). Pesticide Residues for Food Safety and Environment Protection. *The Korean Journal of Pesticide Science*, 2.

Manalu, J. E. (2019). Produktivitas Kebun Kopi Indonesia Masih Rendah. *Bisnis.com*.

Killian, P. M. (2015). Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual dan Metodologis. *Global Strategies*, 60-61.

Rangkuti, F. (2014). *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Institute for Multi-Track Diplomacy. (n.d.). *Institute for Multi-Track Diplomacy* . Retrieved from
Institute for Multi-Track Diplomacy : <https://imtdsite.wordpress.com/about/what-is-multi-trackdiplomacy/>